



Kepada To	: Bpk. Eddy Yusuf, Ph. D Wakil Rektor II	Perihal Subject	: Permohonan Dana Talangan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2022	
Nomor Number	: 012/MINT-BKAL/UPJ/07.22	Tembusan cc	 Bpk. Agustinus Agus Setiawan Wakil Rektor 1 Bpk. Jopi Sulistio Kabiro Keuangan UPJ 	
Tanggal Date	: 18 Juli 2022	Sifat Character	: Penting	

Dengan hormat,

Mengacu kepada:

- 1. Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi perihal Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2022 Nomor: 2489/E2/KM.05.01/2022 tertanggal 26 Mei 2022.
- 2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022 Nomor: 63/E1/KS.06.02/2022 dengan nilai kontrak Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 3 Juni 2022.

Sehubungan dengan diperlukannya dana untuk kegiatan operasional untuk 3 Judul PKM, kami mohon bantuannya untuk dapat memberikan dana talangan sebesar Rp. 13.950.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana merupakan dana hibah termin I (kesatu) untuk kegiatan PKM dengan detil:

	Ctil						
No	Judul	Jenis PKM	Ketua Pengusul	Anggaran	Talangan (Termin 1) 90%		
1.	Analisis Aksesibilitas Pada Ruang Transportasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Stasiun Rangkas Bitung	PKM – RSH	Radheans Yondhi (2018101025)	Rp 5.500.000,-	Rp 4.950.000		
2.	Tuner Senar Gitar Otomatis Berbasis Arduino dan Sensor Microphone	PKM – KC	Yanwar Slamet Priadi (2019071024)	Rp 5.000.000,-	Rp 4.500.000		
3.	Rollbees, Kantong Makanan Ramah Lingkungan Bagi Konsumen Swalayan	PKM - VGK	Ester Tri Utami (2020011015)	Rp 5.000.000,-	Rp 4.500.000		

Kami mohon dana tersebut dapat dikirimkan ke nomor rekening sebagai berikut:

Nama

: Agustina Sari

No Rekening

: 704995074000

Nama Bank

: CIMB NIAGA

Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,

Fauzan Joko

BKAL

Wakil Rektor II



Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

PENUGASAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2022

Nomor: 63/E1/KS.06.02/2022 Tanggal: 03 Juni 2022

Antara

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Dengan

Universitas Pembangunan Jaya

Nilai Kontrak Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022

Nomor: 63/E1/KS.06.02/2022 Tanggal: 03 Juni 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T

NIP

: 197901142003121001

Jabatan

: Kepala LLDIKTI Wilayah IV

NPWP Institusi

: 959435785423000

Alamat

: Jl. Phh. Mustofa No.38, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung,

Jawa Barat 40124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Ir. Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T., IPM

NIP

: 08.1112.034

Jabatan

: Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

NPWP Institusi : 01.604.2558-411.000

Alamat

: Jalan Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Kec. Ciputat,

Kota Tangerang Selatan, Banten 15413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan sebagai pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV nomor SK KPA Nomor 9/E/KPA/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penerima Bantuan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini yaitu pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022 yang selanjutnya disebut PKM Tahun 2022.
- (2) PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menugaskan Perguruan Tinggi Swasta di wilayahnya untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022 yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan:

- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (4) Daftar nama kelompok mahasiswa pelaksana dan besaran dana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2 NILAI BANTUAN DANA

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan dana pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022 sebesar Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022.

Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022 dalam jangka waktu sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tanggal	
1.	Pelaksangan Kegiatan PKM oleh mahasiswa dan	03 Juni – 30 September 2022	
2.	Penyusunan dan Unggah Luaran Kemajuan sesuai Skema PKM	Paling lambat 9 September 2022	
3.	Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2)	12-23 September 2022	
4.	Penyusunan dan Unggah Laporan Akhir oleh mahasiswa dan perguruan tinggi	Paling lambat 15 Oktober 2022	

- (2) Pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan mengacu pada Pedoman PKM Tahun 2022;
- (3) Semua luaran dalam bentuk catatan harian dan pelaporan pekerjaan diunggah melalui akun ketua mahasiswa peraih pendanaan ke laman https://simbelmawa.kemdikbud.go.id
- (4) Semua laporan dalam bentuk file dikirim ke LLDIKTI Wilayah IV untuk laporan keseluruhan pelaksanaan.

Pasal 4 PEMBAYARAN BANTUAN DANA

- (1) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Pembayaran bantuan dana dilakukan secara 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran tahap kesatu sebesar 90% dari bantuan dana kegiatan yaitu 90% X Rp.15.500.000,- = Rp.13.950.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 10% dari bantuan dana kegiatan yaitu 10% X Rp.15.500.000,- = Rp.1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah setiap mahasiswa penerima

bantuan mengunggah laporan kemajuan kegiatan paling lambat sebelum Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) ke laman https://simbelmawa.kemdikbud.go.id

c. Melaporkan laporan kemajuan ke LLDIKTI Wilayah IV

(3) Nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan atas nama institusi/lembaga sebagai berikut:

Nama Institusi/Lembaga : Universitas Pembangunan Jaya

Nomor Rekening : 05210.1000.2883.03

Pemilik Rekening : YAYASAN PENDIDIKAN JAYA UPJ
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia KCP Bintaro

NPWP Institusi : 01.604.2558-411.000;

(4) Pihak KEDUA dilarang melakukan perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pelaksanaan PKM Tahun 2022 selesai.

(5) Pihak KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran bantuan dana kepada Pihak KEDUA yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima laporan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan luaran kegiatan dan mekanisme pelaporan pada pedoman PKM tahun 2022; dan
- b. menjatuhkan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan dana dari Pihak KESATU dan menyalurkan kepada perguruan tinggi swasta untuk disalurkan kepada mahasiswa penerima bantuan untuk melaksanakan PKM Tahun 2022.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan bantuan dana PKM Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM Tahun 2022 kepada Pihak KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
 - b. mengembalikan sisa dana ke kas negara dengan menginformasikan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan e-billing pengembalian dana; dan
 - c. menanggung bea meterai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya perjanjian ini serta memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Untuk keperluan Perjanjian ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme;
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan;
- (2) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Penerima Bantuan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022 tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7 SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berhak memutus perjanjian secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA:
 - a. secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan;
 - b. memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU, sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus menyerahkan segala arsip, perhitungan-perhitungan, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberikan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain diluar Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung.
- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 10 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagamana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T NIP. 197901142003121001 PIHAK KEDUA

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Uhiversitas Pembangunan Jaya

Ir. Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T., IPM NIP. 08.1 12.034